

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menjadikan manusia terlibat dalam berbagai urusan yang kompleks. Tentu dalam menjalani aktivitas banyak kemungkinan ancaman resiko yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Berbagai macam bentuk resiko yang mungkin akan terjadi dalam melakukan aktivitas, yaitu misalkan resiko bangkrut dalam bisnis, resiko kematian, kecelakaan, dan risiko jaminan pendidikan. Hal ini menuntut manusia untuk lebih berhati-hati dalam melangkah.

Indonesia merupakan negara, mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Dalam pandangan Islam yang digambarkan dalam sebuah riwayat yaitu: "Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh

bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam." (HR. Muslim).¹Hadits tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat Islami, yang digambarkan keadaannya seperti satu tubuh; jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan bantuan. Terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah. Hadits tersebut yang menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan lembaga ekonomi syariah yang dapat membawa umat Islam ke arah kemakmuran yang patut diwujudkan dan merupakan sebuah keniscayaan. Munculnya usaha asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang

¹Nazrudin, *landasan asuransi syariah*, 24 Maret 2018 <http://www.nazrudin.com/2018/03/landasan-asuransi-syariah.html>. (diakses pada 9 September 2020)

qadha qadar atau bertentangan dengan takdir. Padahal sesungguhnya tidak demikian, karena pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, kematian merupakan sebagian dari takdir Allah SWT yang tidak dapat ditolak.

Hanya saja kita sebagai manusia diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam QS. AL-Hasyr ayat 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

18. *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa lembaga asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang tentunya berorientasi pada aspek bisnis sehingga jika kita merujuk pada faktor strategi bisnis, dimana semua sektor bisnis menciptakan berbagai strategi

²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran terjemah* (Jakarta: AlHuda, 2002), 919.

dalam usaha mereka untuk memperluas pasar (termasuk strategi penerapan sistem-sistem syariah, seperti bagi hasil *mudharabah*, dan sebagainya). Ketika semua itu terjadi maka, sebuah kondisi dilematis akan muncul yaitu, sebuah kondisi yang memaksa perusahaan asuransi syariah harus menerobos batasan syariah ketika ingin mencapai tujuan bisnis mereka, meskipun secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi syariah tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong menolong antara sesama manusia. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh calon nasabah, meskipun pihak asuransi syariah tersebut telah menjelaskan gambaran umum alur pengelolaan dananya, akan tetapi dalam mengambil keputusan nasabah harus tetap berfikir kritis dan bukan hanya sekedar berfikir tentang manfaat yang diperolehnya saja tetapi harus mengetahui secara jelas alur atau alokasi pengelolaan dananya (premi) tersebut sehingga semuanya menjadi jelas dan transparan. Namun melihat kondisi sekarang, kebanyakan nasabah kurang memperhatikan hal tersebut, karena dalam pikiran mereka tujuan

asuransi itu sendiri lebih kepada manfaat yang akan didapatkan nantinya.

Dilain pihak, tidak semua kalangan masyarakat begitu saja mau menerima kehadiran lembaga Asuransi khususnya Asuransi dana unitlink tersebut, sebagian dari mereka ada yang beranggapan bahwa berasuransi menyalahi takdir tuhan dan juga melakukan perkara yang *bid'ah*, terlebih tidak ada ayat yang secara khusus membahas tentang Asuransi. Ditengah-tengah gencarnya perbincangan tentang lembaga Asuransi yang menuai kontroversi tersebut,berusaha menjawab beberapa keraguan yang ada dikalangan masyarakat dengan memperkenalkan lembaga Asuransi dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah pada produk yang ada didalamnya, khususnya produk takaful dana pendidikan, dimana mekanisme operasionalnya dikemas berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan beberapa akad yang terdapat didalam pengelolaan dananya, yakni akad *tijarah* dan *tabarru'*. Dimana mekanisme yang terapkan didalamnya dengan memisahkan rekening pada premi yang dibayarkan oleh peserta menjadi dua bagian, yang pertama rekening *tabarru'* dan yang

kedua adalah rekening tabungan. Sehingga dengan mekanisme tersebut akan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan diatas.

Implementasi mudharabah pada produk asuransi syari'ah diantaranya pada Asuransi Jiwa Syariah. Terdapat beberapa bagian dalam operasional dimana Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) menggunakan sistem mudharabah yaitu bagi hasil dalam deposito dan sertifikat deposito bank-bank syariah, bagi hasil dalam direct investment, bagi hasil dalam penyertaan saham, obligasi, reksadana, leasing dan investment syariah lainnya, bagi hasil antara peserta dan perusahaan atas hasil investasi berdasarkan skema yang diperjanjikan (dalam produk jiwa yang mengandung saving), bagi hasil atas surplus underwriting antara peserta dengan perusahaan (dalam produk asuransi jiwa non saving), bagi hasil dalam penentuan rate premi pada produk-produk saving maupun nonsaving.³

Takaful keluarga adalah bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan, perlindungan dan bantuan

³ Muhamad Turmudi, "*Implementasi Akad Percampuran Dalam Hukum Ekonomi Syariah*", Jurnal Al-'Adl Vol 10 No. 2, (Juli 2017) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kendari, H. 49.

menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, untuk kesejahteraan masyarakat yang tentu dilandaskan pada Syariah Islam. Produk yang ditawarkan oleh Asuransi Takaful Keluarga pun meliputi layanan individual, layanan grup atau kumpulan, bancassurance dan khusus asuransi kesehatan. Pengelolaan dana asuransi syariah pada Takaful Keluarga, terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Konsekuensi dari perkembangan asuransi syari'ah dan banyaknya masalah masyarakat yang ditemui, akan berdampak semakin beragam produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk asuransi syari'ah merupakan representasi dari kondisi permintaan masyarakat akan keberadaan suatu produk. Maka dengan keadaan ini perlu dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang menjadikan posisi asuransi syari'ah dengan produk-produknya semakin berarti dalam pembangunan.⁴

⁴ Nurul Ichsan, "*Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah*", Jurnal Jurnal Ekonomi Islam Vol 7 No. 2, (September 2016) Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, H. 134.

Pendidikan menentukan masa depan seseorang, dan pada zaman sekarang ini biaya pendidikan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Setiap tahunnya pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tuntutan zaman yang membutuhkan kualitas pendidikan yang lebih baik kedepannya yang berdampak kepada meningkatnya biaya. Dengan mengikuti program Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) diharapkan kesejahteraan dan kelangsungan belajar bagi anak-anak pihak yang bertanggung akan terjamin, apabila pihak bertanggung kepada anak-anaknya atau apabila bertanggung meninggal dunia sebelum anak-anaknya dewasa dan masih memerlukan pendidikan.⁵

Salah satu jenis perusahaan asuransi jiwa syariah yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang di Indonesia salah satunya adalah PT Asuransi Takaful Keluarga yang berada di serang. PT Asuransi Takaful Keluarga serang merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di serang khususnya perkembangan

⁵Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga serang

dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah islam. Selaku perusahaan yang mengelola resiko dari peserta yang diasuransikan dengan sistem sharing of risk, dimana antara peserta atau pemegang polis yang diasuransikan berkontribusi dengan sejumlah dana (premi) tertentu yang berujuan untuk tolong menolong antara peserta satu dengan lainnya yang tertimpa musibah. Pengelolaan dana asuransi ini dilakukan secara terpisah dalam dua rekening yang berbeda, kumpulan dana peserta diinvestasikan oleh perusahaan dan setiap keuntungan yang di dapat dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi) akan dibagi menurut prinsip mudharabah. Sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (FULNADI) DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SERANG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi yang muncul adalah:

1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip asuransi syariah masih tergolong rendah
2. Kurangnya penerapan peserta asuransi syariah terhadap pengelolaan dana peserta dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*)
3. Dalam pemasaran produk yang terbatas diduga menjadi salah satu faktor kurangnya pemahaman pengelolaan dana yang dikelola perusahaan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi akad Mudharabah pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang City?
2. Apakah Penerapan prinsip akad Mudharabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang

City sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariah Islam?

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian yang tertulis dalam latar belakang masalah, terdapat batasan masalah yang mana agar masalah yang peneliti ulas tidak keluar dari pembahasan dan tidak terlalu meluas oleh sebab itu penulisan memberi batasan tentang “Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)”

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi akad Mudharabah pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang City.
2. Untuk Mengetahui kesesuaian akad Mudharabah yang diterapkan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang City.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti, praktisi dan perguruan tinggi. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memperoleh tambahan informasi dan pengetahuan tentang asuransi syariah, serta sebagai saran latihan penerapan ilmu yang dapat dibangku kuliah ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi pada suatu perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Asuransi Hasil dari penelitian ini diharapkan semakin mendorong berkembangnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan perbandingan penelitian lain dan memberi saran penelitian tentang asuransi syariah bagi Jurusan Asuransi

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Jurnal dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Prudensial Syariah Ciamis” yang ditulis oleh Dede husni mubarok dkk, Syari'ah Economics Vol. 1, No. 2, Juli 2017 Kesimpulan dalam jurnal tersebut Dalam praktiknya, asuransi Prudential syari'ah Ciamis menawarkan produk-produk asuransi yang khusus berbasis syari'ah, tidak adanya percampuran transaksi yang berbasis konvensional. Peserta asuransi diberikan kebebasan dalam memilih jenis produk asuransi yang diinginkannya. Dalam setiap pembayaran premi, dana peserta dikelola dalam dua rekening yaitu rekening tabarru' dan mudharabah. Dalam akad mudharabah, hasil keuntungan akan diberikan sesuai dengan akad bagi hasil yang sama-sama dibuat antara perusahaan dan peserta asuransi yang telah disepakati di awal. Penelitian kedua

Jurnal dengan judul “Pengaruh Akad Mudharabah Pada Produk Takaful (Fulnadi) Terhadap Kepuasan Nasabah, Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus PT. Takaful Keluarga Cabang Surabaya) yang ditulis oleh Annas Syams Rizal Fahmi, Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 Number 1, December 2018 dengan kesimpulan implementasi akad Mudharabah yang diterapkan pada produk fulnadi merupakan produk yang paling banyak diminati peserta asuransi Takaful Keluarga Cabang Surabaya, dibuktikan dengan populasi 90% dari seluruh nasabah pada tahun 2011 adalah dari nasabah Fulnadi, yang berdampak pada tingkat kepuasan nasabah dalam penggunaan produk tersebut. Kemudian Jurnal dengan judul “Mekanisme Bagi Hasil Pada Produk Prulink Syariah Investor Dalam Perspektif Akad Mudharabah Mustarakah: Studi Kasus Pada PT Asuransi Prudential Cabang Sigli” yang ditulis oleh Eva mufdalifa, jurista, Vol 7, No 2, 2018. Kesimpulan dalam jurnal tersebut penerapan akad mudharabah mustarakah pada PT asuransi prudential cabang Sigli sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariat islam keuntungan yang diperoleh akan

dimasukan ke kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi biaya asuransi. Bila terdapat kelebihan sisa dana maka akan dibagi menurut prinsip akad mudharabah musytarakah 70% keuntungan untuk peserta 30% untuk setiap perusahaan. pembagian hasil yang tidak seseuai dengan prinsip syariah islam hukumnya adalah batal. Penelitian keempat Jurnal dengan judul “Bagi Hasil Dana Pendidikan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Dalam Asuransi Syariah studi kasus pada PT asuransi keluarga makasar” yang ditulis oleh Risnawati, iqtisaduna, Vol 1, No 1, 2015. Kesimpulan dalam jurnal tersebut mekanisme pengelolaan dana asuransi takaful keluarga terbagi atas dua system yakni system yang mengandung unsure tabungan dan system yang tidak mengandung unsure tabungan dimana sistem yang mengandung unsure tabungan yakni investasi yang dikelola oleh perusahaan dan tabungannya dipegang oleh peserta, sedangkan system yang tidak mengandung unsur tabungan yakni dana tabarru’, yakni kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran tolong menolong dan saling membantu. Adapun porsi bagi hasil yang dilakukan

oleh dana pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga yakni 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan dan penelitian yang kelima Jurnal dengan judul “Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional” yang ditulis oleh Amaliah Fadidah dan Makhrus, Jes: Volume 2, Nomor 1, 2019. Kesimpulan dalam jurnal tersebut bahwa setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad tabarru’. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana tabarru’. Dana tabarru’ menjadi dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang terkena musibah yang pembayaran klaim dialokasikan langsung dari pos dana tabarru’ yang dipisahkan dari dana lainnya.

Adapun faktor yang membedakan penelitian agar tidak dianggap plagiat sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan. Akan berbeda dari jenis waktu penelitian, tempat


penelitian, judul penelitian, tahun penelitiandan perbedaan universitas.

H. Kerangka Pemikiran

Tidak bisa di pungkiri bahwa Asuransi tidak bisa lepas dari pro kontra, terlepas itu Asuransi Syariah maupun Konvensional. Namun masyarakat Indonesia terutama orang awam, tidak akan paham mana yang termasuk syariah mana yang termasuk konvensional. Sebenarnya, persoalannya bukan lagi terletak pada syariah atau konvensionalnya. Namun dari segi prinsip operasionalnya; seperti produknya, marketing plan, strategi pemasaran, strategi pengembangan jaringan dan poin-poin penting lainnya yang bepihak kepada kemaslahatan anggotanya. Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank yang menerapkan prinsip syariah dalam operasional usahanya, mempunyai konsep pembagian resiko berdasarkan prinsip tolong menolong. Secara umum asuransi syariah ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sosial (tabarru) dan fungsi bisnis (tijarah), untuk fungsi tijarah, maka pihak dapat menerapkan akad mudharabah, mudharabah musytarakah dan akad wakalah bil

ujrah, sedangkan untuk fungsi tabarru para pihak dapat menerapkan akad tabarru yang merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi, adapun pengertian tabarru sendiri adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad yang dilakukan dalam asuransi syari'ah harus memenuhi rukun dan syarat dari setiap akadnya, salah satunya adanya ijab dan qabul.

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di indentifikasi sebagai masalah riset. Dalam konteks analisis potensi asuransi syariah, yang berarti mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya dan menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan di jelaskan. Dalam penelitian ini, kerangka berfikirnya sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka pemikiran

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi akad mudharabah pada produk takaful dana pendidikan (funaldi) PT asuransi Takaful Keluarga Representative Office Serang City” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan merupakan garis-garis besar pembahasan isi pokok penelitian yang terdiri atas: latar belakang masalah, pembatasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Mendeskripsikan Mengenai pengertian implementasi, unsur-unsur implementasi, Pengertian Mudharabah, Landasan Dasar Hukum Mudharabah, Rukun Dan Persyaratan Mudharabah, Jenis-Jenis Mudharabah, Perbedaan Sistem Mudharabah Dan Bunga, Indikator Variabel, Pengertian Asuransi Syariah, Landasan Hukum Asuransi Syariah, Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah, syarat dan rukun asuransi syariah, Klaim, asuransi unitlink syariah.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan. Fungsi Bab ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah.

Bab IV Deskripsi Hasil Penelitian

Yaitu membahas mengenai gambaran umum perusahaan, bagaimana implementasi akad mudharabah pada produk takaful

dana pendidikan pada bab ini menguraikan tentang jawaban terhadap pokok permasalahan dari penelitian.

Bab V Penutup

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

Daftar pustaka

Lampiran